

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Mahluk sosial adalah mahluk yang tidak dapat hidup sendiri selain itu memerlukan campur tangan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Dari sekian banyak bentuk bukti dari peninggalan, baik berupa penggalian atau lukisan yang terdapat di dinding gua, maka dapat diketahui bahwa mereka hidup dengan cara berkelompok baik untuk berburu, bertahan hidup dan juga untuk mendapatkan keturunan. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Sampai sekarang zaman modern hal tersebut tidak dapat diubah.<sup>1</sup>

Allah SWT menyerahkan semuanya kepada manusia untuk memanfaatkan apapun yang tersedia di alam semesta ini, selain itu dengan cara bekerjasama dengan sesamanya, dengan syarat tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah terapkan dalam syariat islam. Interaksi tersebut dalam hukum islam dinamakan dengan muamalah.

Kata muamalah menurut etimologi berasal dari kata “*amala-yuammilu-muamalat*” yang memiliki arti saling bertindak, saling mengamalkan dan saling berbuat<sup>2</sup>. Sedangkan menurut terminology pendapat dari Muhammad Yusuf yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat agar dapat menjaga kepentingan manusia.<sup>3</sup> Muamalah juga bisa disebut dengan suatu hukum

---

<sup>1</sup> Murdiatomo Janu, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2017), h. 5

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah*, (Jakarta Rajawali Press, 2014), h. 1

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mumalah...*, h. 2

kemasyarakatan dimana hukum ini otomatis akan menyangkut suatu lembaga atau perseorangan dalam bermuamalah, oleh karena itu tidak mungkin seseorang bermuamalah hanya dengan dirinya sendiri. Tujuan dari bermuamalah adalah untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain baik lahiriyah atau bathiniyah. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah sistem kehidupan, yang dimaksud dengan sistem kehidupan adalah sistem yang tidak terlepas dari perekonomian dimana termasuk inti dari muamalah atau bisnis dan hubungan sosial lainnya.<sup>4</sup>

Penerapan hukum dalam bermuamalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kemanfaatan dan juga mengutamakan keadilan diantara kedua belah pihak atau lebih, sehingga tidak ada orang yang merasa dirugikan dalam bermuamalah. Oleh karena itu dapat disimpulkan muamalah adalah suatu perbuatan untuk menghasilkan ketentuan yang maslahat. Yang mengatur perjanjian, perbuatan dan urusan-urusan lainnya yang nantinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>5</sup>

Agama islam memerintahkan kepada kaumnya untuk bermuamalah sesuai dengan hukum syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist, yang mana memuat bagaimana tata cara melakukan perekonomian yang sesuai dengan syariat islam. Di dalam Agama Samawi (Islam, Yahudi, dan Nasrani) terdapat suatu keyakinan dimana Tuhan menciptakan segala sesuatu dari tanah dibiarkan untuk hidup lalu berkembang serta berevolusi di muka bumi ini diberi akal dan kemampuan untuk dapat menciptakan sesuatu, membudidayakan serta mengembangkan lalu dapat dinikmati. Dapat menikmati segala sesuatu di muka bumi ini sampai batas akhir dari umur bumi itu sendiri.

Di dalam ajaran agama islam diajarkan untuk saling tolong menolong, membantu kebutuhan orang lain yang membutuhkan, sehingga dapat tolong menolong dalam aktifitas muamalah.

Di dalam muamalah semua hal diperbolehkan tetapi tidak melampaui batas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam. Semua jenis

---

<sup>4</sup> Pudjiraharjo, M Muhit, Nur Faidzin, *Fiqih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim Ub Press, 2009), h. 85

<sup>5</sup> Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisinis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.4-5

akad yang diciptakan manusia sah dan boleh dilakukan akan tetapi kembali kepada ketentuan umum dalam syara :

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَفُومَ دَلِيلٌ عَلَى بَطْلَانِ  
وَالْتَحْرِيمِ

Artinya : “Pada dasarnya semua akad muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan”<sup>6</sup>

Praktek pinjam meminjam merupakan hal yang sering dijumpai dikalangan masyarakat di daerah perkotaan maupun pedesaan, baik pinjam meminjam yang dilakukan oleh nasabah dengan lembaga keuangan ataupun perorangan dengan perorangan. Hal ini sangat membantu dalam perekonomian masyarakat baik dalam hal konsumtif ataupun produktif.

Dengan adanya keanekaragaman sosial maka lahirilah manusia yang majemuk atau beranekaragam dalam segi hal, baik dalam segi budaya ataupun keragaman dalam sistem transaksi tertentu.<sup>7</sup> Hal tersebut mengakibatkan akad-akad pembangun transaksi yang memiliki tujuan yang telah tercantum dalam hukum islam tidak tercapai dan akhirnya tidak sahny suatu akad. Dari mulai mengambil keuntungan dari setiap pembayarannya ataupun adanya penambahan pembayaran hutang yang kreditur syaratkan dan mengakibatkan adanya riba (kelebihan) yang tidak diperbolehkan dalam islam.

Untuk menghindari kerugian pinjam meminjam uang maka pihak kreditur mensyaratkan adanya jaminan dari hak kepemilikan debitur dari suatu barang berharga sebagai jaminan dari hutangnya. Jaminan yang disyaratkan ini sebagai jaminan agar kreditur tidak mengalami kerugian ketika debitur tidak dapat melakukan kewajiban dalam membayar hutang pada waktu yang sudah ditentukan. Sistem yang tertera diatas disebut gadai. Firman Allah :

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.3-4

<sup>7</sup> Fuadi Afnan, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya, Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2020), h. 29

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)<sup>8</sup>

Menurut penafsiran Abdurrahman bin Nasir As-Sa’di bahwa apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menuliskan hutangnya, maka bisa menggunakan jaminan dengan cara menyerahkan barang jaminan kepada orang yang berpiutang (*murtahin*)<sup>9</sup>

Firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya “. (QS. Al-Mudatsir: 38)<sup>10</sup>

Gadai merupakan salah satu akad yang banyak diaplikasikan di kalangan masyarakat. Dalam islam konsep tersebut dikenal dengan *rahn*, definisi *rahn* menurut bahasa adalah menggadaikan, menanggukhan atau disebut dengan jaminan (borg)<sup>11</sup>. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *rahn* menurut syara adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan dari uang yang dipinjamkan, karena penanguhan barang tersebut penerima gadai boleh menjual barang jaminan (*marhun*) untuk mengambil

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al Quran Dan Terjemahannya*, (Surakarta : Pustaka Al Hanan, 2009), QS. Al-Baqarah : 283, h. 49

<sup>9</sup> Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam* (Kuwait: Jami’iyyah Al Ihya At-Turats Al-Islami, 2003), h. 140

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Surakarta : Pustaka Al Hanan, 2009), QS. Al Mudatsir : 38, h. 576

<sup>11</sup> Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsiran Al-Qur’an, 1989), h.148

pelunasan dari uang yang ia pinjamkan apabila peminjam uang (*rahin*) tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan.<sup>12</sup>

Menurut bahasa *rahn* adalah “*Al-Tsubut wa al-Dhawam*” yang memiliki arti tetap atau kekal. Sedangkan ulama lughat mendefinisikan *rahn* dengan “*al-Habsu*” yang artinya menahan. Selain itu definisi *rahn* menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi adalah menjaminkan hutang dengan barang yang mana hutang dimungkinkan akan bisa terbayar dengan barang tersebut atau dengan cara menjual barang tersebut dan mengambil hasilnya.<sup>13</sup>

Menurut istilah *rahn* menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu tanggungan hutang yang diebebankan pada benda bernilai, dengan adanya tanggungan tersebut maka benda yang ditanggungkan tersebut dapat diterima sebagian ataupun seluruhnya.<sup>14</sup> Maka dapat kita simpulkan bahwa *rahn* adalah penanguhan barang sebagai jaminan dalam peminjaman uang, dimana dalam pelunasannya dari barang yang ditanggungkan atau dibayar secara angsur.

Pengetahuan akan *rahn* yang sesuai hukum islam banyak diabaikan oleh masyarakat, bahkan mungkin banyak yang tidak tahu hukum-hukum dari *rahn* tersebut.

Masyarakat kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah pedesaan yang sebagian besar lahannya merupakan perkebuan dan pertanian, oleh karena itu sebagian besar profesi di kampung ini adalah sebagai petani. Masyarakat di Kampung Nagrog mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, oleh karena itu barang banyak digadaikan adalah sawah.

Di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya sudah menjadi kebiasaan masyarakat melakukan

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alih Bahasa. H Kamaludin A. Marjuki*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1996), h.139

<sup>13</sup> Abu bakar Jabir al-Jazari, *Ensiklopedia Muslim*, cet. Ke 7 (Jakarta: Darul Falah, 2004), h.531

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. Ke 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 50.

*rahn* dengan sistem yang sudah ada sejak dulu. Dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, misalnya untuk biaya pengobatan ataupun kebutuhan pokok sehari-hari.

Sistem gadai dilakukan dengan sederhana. Tidak adanya bukti tertulis hanya saja adanya saksi. Sistem yang dilakukan pertama, *rahin* (pemberi gadai) mendatangi *murtahin* (penerima gadai) dengan menyatakan maksud dan tujuan, lalu *murtahin* menyetujui, setelah itu *murtahin* (penerima gadai) memberikan uang pinjaman dengan sawah sebagai *marhun* (barang gadai). Di dalam pelaksan gadai adanya penentuan waktu, akan tetapi waktu tersebut tidak menjamin berakhirnya waktu gadai, dengan kata lain tidak tegasnya kedua belah pihak dalam menetapkan waktu gadai. Terkadang ketika waktu gadai yang ditentukan sampai pada akhir kesepakatan akan tetapi *rahin* (pemberi gadai) belum bisa melunasi, sawah yang menjadi *marhun* (barang gadai) tidak akan dijual untuk melunasi pinjaman uang, akan tetapi gadai akan berlanjut dan tidak adanya konfirmasi terhadap transaksi gadai tersebut.

Waktu yang sudah disepakati tidak menjadi patokan *murtahin* dapat mengambil pelunasan dari *marhun* *bih* (uang pinjaman). Selain tidak adanya ketegasan waktu, *marhun* (barang gadai) akan digarap oleh *murtahin* (penerima gadai). Penyerahan manfaat *marhun* (barang gadai) kepada *murtahin* diserahkan *rahin* sebagai tanda terimakasih, dan *rahin* menyebutkan bahwa dia ridha *murtahin* menggarap sawah tersebut. Oleh karena tidak adanya keterpaksaan dalam penyerahan manfaat *marhun*.

Hukum yang mengatur *rahn* menurut syariah islam merupakan penentu sah atau tidak pelaksanaan *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi masyarakat Kampung Nagrog melakukan *rahn* dengan sistem yang telah diterapkan secara turun temurun, dan menyebabkan sulitnya mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Dari paparan diatas maka adanya hal yang menarik untuk dikaji atau diamati, diantaranya bagaimana penerapan sistem gadai sawah yang dilakukan di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, apa manfaat dan madharat adanya sistem gadai

sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan sistem gadai sawah yang dilakukan di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Dari paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN GADAI SAWAH DI KAMPUNG NAGROG DESA MUNCANG KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA**

## **B. Rumusan Masalah**

Sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan adanya penyerahan *marhun* oleh *rahin* kepada *murtahin* serta pemanfaatan *marhun*, hasil pemanfaatan *marhun* menjadi milik *murtahin*, apabila *murtahin* secara keseluruhan menggarap *marhun*, penetapan waktu gadai tidak dilakukan secara tegas sehingga adanya perpanjangan waktu gadai tanpa adanya konfirmasi antara kedua belah pihak. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana penerapan sistem gadai sawah yang dilakukan di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa manfaat dan madharat adanya sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gadai Sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem gadai sawah yang dilakukan di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apa manfaat dan madharat adanya sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai sawah di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian sangat diharapkan untuk memenuhi hal berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Memberitahukan hukum dan pemikiran perkembangan ilmu hukum islam, lebih spesifik mengenai jaminan hukum islam yang digunakan dalam gadai, dan dapat menambah kepustakaan.
  - b. Menambah pengetahuan di bidang ilmu fiqh, lebih khususnya di bidang gadai yang sesuai dengan syariah islam yang bersifat teoritis maupun praktis.
  - c. Menambah kontribusi yang lebih terhadap perkembangan islam dalam hal ekonomi baik dalam pendidikan maupun perekonomian, sebagai patokan dan pertimbangan dalam pelaksanaan gadai
  - d. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang praktik hukum islam yang berhubungan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam praktik gadai yang ada di kampung Nagrog Desa Muncang kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
1. Kegunaan secara praktis
  - a. Mengamati dan mencari kesesuaian antara materi yang didapat diperkuliahan dan penerapannya di dunia nyata.
  - b. Diharapkan juga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
  - c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan gadai sawah yang



sedang terjadi di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bagi penyusun sendiri

- a. Menjadi suatu pembelajaran dalam hal melakukan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dalam akademik.

### E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan suatu upaya peneliti untuk membandingkan juga mencari inspirasi agar dapat menemukan suatu hal yang baru, serta dapat melengkapi wacana terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat penelitian yang sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan tema yang sama yaitu gadai, diantaranya:

Pertama, Evi Nurlaeli (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Menteseh Kecamatan Tembalang”. Perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian gadai antara kedua belah pihak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Evi Nurlaeli ini yaitu pelaksanaan gadai yang dilakukan di Desa Tunggu bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat Islam karena menghilangkan syarat sahnya akad yaitu tidak adanya batasan waktu pelaksanaan gadai, yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.<sup>15</sup>

Kedua, Ade Tri Cahyani (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Tri Cahyani adalah praktik gadai yang dilakukan di Kecamatan Tapos Kota Depok dilakukan dengan adanya tambahan dalam pengembalian uang, lalu adanya pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dengan tujuan untuk membantu *rahin*. Selain itu *murtahin* mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan pribadi dengan cara menyewakannya kepada orang lain.

---

<sup>15</sup> Evi Nurlaili, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang*” Skripsi S1 UIN Walisongo, Semarang: 2019 dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/10730/> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 Pukul 13.32 WIB

Disamping itu *murtahin* kerap meminta bunga dari uang yang telah ia pinjamkan, sehingga praktek gadai yang dilakukan di Kecamatan Tapos Kota Depok ini mengandung unsur riba.<sup>16</sup>

Ketiga, Haryanti (2018) yang berjudul “Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu”. Hasil dari penelitian tersebut adalah akad dalam transaksi gadai yang dilaksanakan di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu sudah sesuai dengan hukum islam, akan tetapi dalam pengambilan manfaat barang gadai dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) tidak sesuai dengan hukum islam.<sup>17</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Tema dan Masalah dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Tunggu Kelurahan Menteseh Kecamatan Tembalang	Evi Nurlaeli	Skripsi mengenai gadai	Di dalam skripsi Evi Nurlaeli pelaksanaan gadai tidak adanya batas waktu yang ditentukan, sedangkan di gadai yang peneliti amati menentukan waktu gadai hanya saja tidak adanya ketegasan dalam penetapan waktu gadai tersebut.
2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai	Ade Tri Cahyani	Skripsi mengenai gadai	Di skripsi Ade Tri Cahyani dalam pelaksanaan gadai adanya pemanfaatan

<sup>16</sup> Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2015 dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30686> Diakses pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 14.06 WIB

<sup>17</sup> Haryanti, *Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2018 dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/13926/> Diakses pada tanggal 2 November 2020 Pukul 18.33 WIB

	<p>Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok</p>			<p>barang gadai oleh <i>murtahin</i> dengan tujuan untuk membantu <i>rahin</i> akan tetapi disamping itu <i>murtahin</i> mengambil keuntungan dengan cara memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadi yang mana disewakan kembali kepada orang lain yang menghasilkan tambahan. disamping itu <i>murtahin</i> kerap meminta bunga dari uang yang telah ia pinjamkan, sedangkan sistem gadai yang peneliti teliti hanya adanya pemanfaatan barang gadai atas dasar keridoan dari kedua belah pihak, sehingga <i>rahin</i> tidak merasa dirugikan.</p>
3	<p>Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Rancajawat Kecamatan</p>	Haryanti	Skripsi mengenai gadai	<p>Di skripsi Haryanti dalam pelaksanaan gadai adanya pengambilan manfaat barang gadai dilakukan oleh penerima gadai (<i>murtahin</i>), di dalam kasus gadai yang diamati peneliti adanya pemanfaatan <i>marhun</i></p>

	Tukdana Kabupaten Indramayu		yang di landasi keridoan dari <i>rahin</i> , sebagai tanda terimakasih atas pinjaman uang yang ia dapatkan.
--	-----------------------------------	--	---

## F. Kerangka Berfikir

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terhindar dari suatu perikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam bermuamalah perikatan disebut dengan akad, secara bahasa akad adalah ikatan atau tali pengikat<sup>18</sup>. Akad yang berasal dari bahasa arab memiliki kata asal *Al-aqdu* sedangkan dalam bentuk jamak disebut dengan *al-uqud* yang artinya ikatan atau simpul tali. Akad bisa disebut dengan ikatan, penguatan, keputusan, perjanjian atau transaksi bisa juga disebut dengan suatu kemitraan yang dibangun dengan nilai-nilai syariah. Dalam fiqih secara umum akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan suatu hal, baik dilakukan dari satu pihak seperti shadaqah, wakaf, sumpah, talak maupun suatu hal yang muncul dari kedua belah pihak seperti halnya jual beli, wakalah, sewa dan lain sebagainya. Secara khusus akad adalah kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penyerahan) dan *qobul* (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.<sup>19</sup> Dalam muamalah akad dikelompokan menjadi dua yaitu akad *muawadhat* dan akad *tabarru'*.

Akad *muawadhat* adalah akad yang memiliki motif komersial dengan memegang prinsip pelit.<sup>20</sup> Untuk bisa menjadi akad *muawadhat* orang yang berakad harus memastikan bahwa pasangan mereka telah ridha dan tidak adanya paksaan dalam pelaksanaan akad. Di dalam akad *muawadhat* para pihak harus memahami objek akad serta konsekuensinya, karena akad harus dilakukan dengan terukur, sehingga tidak boleh adanya transaksi yang bersifat *gharar* (ketidak jelasan).

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

<sup>19</sup> Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35

<sup>20</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Lentera Islami) h. 32

Akad *tabarru'* adalah akad yang bersifat sosial. Salah satu akad yang bersifat *tabarru'* adalah akad gadai. Oleh karena itu dalam pelaksanaan gadai tidak diperbolehkan adanya keuntungan yang menjadi sifat dari akad *muawadhat*.

Menurut Azhar Basyir *rahn* (gadai) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki yang menjadikan suatu barang berharga menurut pandangan syariah untuk dijadikan tanggungan utang, benda tersebut adalah benda yang dapat diterima sebagai harta dimanapun benda tersebut berada. Di dalam hukum adat *rahn* (gadai) adalah penyerahan tanah untuk menerima sejumlah uang yang diserahkan secara tunai, dengan ketentuan *rahin* dapat mengambil *marhun* kembali dengan syarat *rahin* dapat mengembalikan *marhun bin* (uang pinjaman), yang diperoleh dari *murtahin*.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *rahn* adalah ketetapan dan kekekalan, menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan terhadap utang. Oleh karena itu jaminan yang dilakukan berkaitan dengan utang piutang.<sup>22</sup> Pinjaman uang dilakukan untuk menolong seseorang yang sedang dalam keadaan terpaksa karena tidak mempunyai uang untuk hal yang dilakukan dengan pembayaran kontan. Untuk mendapatkan ketenangan hati *murtahin*, maka *rahin* memberikan jaminan. Dengan adanya penyerahan *marhun* (barang jaminan) maka dapat mencerminkan kesungguhan *rahin* dalam pengembalian *marhun bin* (uang pinjaman).

Menurut Jumbuh Ulama selain Hanabilah, berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperkenankan untuk memanfaatkan *marhun*, kecuali *rahin* pemilik barang tersebut tidak bersedia untuk membiayai barang gadai tersebut. Maka *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*, hanya untuk membayar ongkos karena telah memberikan biaya terhadap *marhun*.

Menurut ulama Hanabilah *murtahin* boleh untuk memanfaatkan *marhun*, dengan ketentuan bahwa *marhun* merupakan kendaraan atau

---

<sup>21</sup> Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1 (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), h. 106-107

<sup>22</sup> Yusuf Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 197

hewan. Kendaraan memiliki persamaan dengan hewan, kendaraan boleh untuk dikendarai dan hewan boleh untuk diambil susunya. Pengambilan manfaat tersebut sebagai pengganti biaya atau ongkos yang dikeluarkan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah di dalam pelaksanaan *rahn* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*, apabila hal tersebut tidak menyebabkan *marhun* rusak atau berkurang dari segi nilainya. Tidak perlu adanya izin dari *murtahin* seperti dalam pemanfaatan *marhun* untuk dikendarai ataupun untuk ditempati. Akan tetapi apabila pemanfaatan *marhun* dapat mengurangi nilai *marhun* seperti pengelolaan sawah dan juga kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin*.

*Rahn*<sup>24</sup> adalah penyerahan *marhun* terhadap utang yang dipinjamkan *murtahin* kepada *rahin*, dengan *marhun* yang akan ditahan. *Marhun* yang diserahkan *murtahin* harus memiliki nilai ekonomi menurut syariah, dengan demikian pihak yang menerima *rahn* dapat memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian uang yang ia pinjamkan kepada *rahin*.

Gadai yang terjadi di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, mayoritas masyarakat melakukan *rahn* dengan menyerahkan *marhun* berupa sawah, adanya pemanfaatan *marhun* yang dilakukan oleh *murtahin*. Hasil pemanfaatan *marhun* menjadi milik *murtahin*. Pengambilan manfaat *marhun* diberikan *rahin* atas dasar ridho, selain itu sebagai tanda terimakasih *rahin* terhadap *murtahin* yang senantiasa meminjamkan uang. Kemudian adanya penetapan waktu gadai yang tidak tegas, yang mengakibatkan waktu gadai menjadi tidak berujung. Meskipun waktu gadai yang tidak menentu dan berlangsung lama, *marhun* tidak akan dijual, akan tetapi akan dimanfaatkan *murtahin*, sampai *rahin* melunasi hutangnya.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Gazaly, Gufron Ihsan dan Saipudin Sidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet 2, h. 265

<sup>24</sup>Emala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 248

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, bisa disebut dengan prosedur penelitian atau metode penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian, diantaranya:

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.<sup>25</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, penelitian deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris “to describes” yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>26</sup> Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang satu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang dimaksud dengan studi kasus adalah peneliti akan menguji secara jelas dan terperinci terhadap lokasi yang senantiasa dipilih untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini penulis menggambarkan bagaimana pelaksanaan gadai di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, manfaat dan madharat sistem gadai di daerah tersebut, serta tinjauan hukum terhadap pelaksanaan gadai di daerah tersebut.

### 2. Jenis data

Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, diamati sampai detail agar difahami makna yang terserat dalam dokumen dan objek.<sup>27</sup>

Dalam penelitian kualitatif ada teknis sampling, yaitu sampling secara internal (internal sampling). Sampling internal dilakukan terkait apa

---

<sup>25</sup> Ajat Ruhajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018), h. 1

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, cet. Ke 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik...*, h. 27



yang diteliti penulis mengenai pelaksanaan gadai, manfaat dan madharat sistem gadai dan tinjauan syariahnya. Pelaksanaan wawancara beserta para pelaku gadai dan pengambilan sumber dari literatur buku dan skripsi yang memiliki pembahasan yang sama.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer,<sup>28</sup> yaitu sumber data yang didapat dari wawancara, dan pengamatan. Wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Olih sebagai *Rahin* (Pemberi Gadai) yang berprofesi sebagai petani, dan bapak Dadang Sudrajat S. Pd., M. Pd sebagai *Murtahin* (Penerima Gadai) yang berprofesi sebagai Guru.
- b. Sumber data sekunder,<sup>29</sup> yaitu sumber data yang didapat dari buku-buku yang dijadikan literatur dalam penelitian ini, serta sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi dan hal-hal yang berupa catatan, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta berasal dari data-data yang didapatkan dari Kantor Desa yang menjadi objek penelitian.

### 4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara<sup>30</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data lapangan dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak diperlukan, misalnya mewawancarai pelaku pelaksana gadai, dan warga yang terkait, sedangkan wawancara tidak terstruktur diperlukan hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkan akan ada pertanyaan diluar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

---

<sup>28</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat)*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), h. 29

<sup>29</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat)*..., h. 119

<sup>30</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2016), h. 1

b. Studi Pustaka<sup>31</sup>

Studi pustaka merupakan penelitian terhadap tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai dan perangkat hukum yang mengatur mengenai hal tersebut, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi yang berbentuk ketentuan formal dan juga data-data melalui *nash* yang ada.

5. Analisis data

Dalam penelitian data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan deskriptif. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan gadai di Kampung Nagrog Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Menyeleksi data. Suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data. Merupakan tahap dari proses penelitian karena di dalamnya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian, dari kesimpulan tersebut dapat diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

---

<sup>31</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1